



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu dalam Warung (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns)

Zainab Ompu Jainah¹, Valian Trisnanto Budi²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: zainab@ubl.ac.id¹, valiantrisnanto@gmail.com²

Abstrak

Meluasnya peredaran narkotika mesti diawasi dengan ketat oleh penegak hukum yang terkait agar tidak beredar luas di generasi milenial. Karena seperti yang kita tahu bahwa manfaat dari narkotika sangatlah buruk dan biasa dipakai untuk hal yang negative. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, data yang digunakan data sekunder dan data primer dengan analisis kualitatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil Penelitian yaitu Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu dalam warung pada Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns diantaranya faktor internal yaitu adalah faktor pendidikan yang rendah, dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama, kemudian faktor eksternal yaitu kebutuhan ekonomi dimana pelaku yang berpenghasilan rendah atau tidak mempunyai pekerjaan sehingga pelaku nekat mengedarkan narkotika jenis sabu dalam warung. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu dalam warung pada Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns yaitu Mempertimbangkan unsur orang, Mempertimbangkan Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa, Mempertimbangkan dan Memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana; Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung*

Abstract

The widespread circulation of narcotics must be closely monitored by relevant law enforcement so that it does not circulate widely among millennials. Because as we know that the benefits of narcotics are very bad and are commonly used for negative things. The research methods used are normative juridical approaches and empirical approaches, data used secondary data and primary data with qualitative analysis in order to obtain a correct and objective research result. The results of the study are the factors causing the perpetrator to commit a criminal act of circulating meth-type narcotics in stalls in Decision Number: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns include internal factors, namely low education factors, and low morals and religious knowledge, then external factors, namely economic needs where perpetrators who have low incomes or do not have jobs so that perpetrators are desperate to circulate meth-type narcotics in stalls. Consideration of the Panel of Judges in granting a verdict on the criminal act of circulating meth-type narcotics in stalls in Judgment Number: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns i.e. Considering the element of person, Considering the Element of having committed an attempt or malicious conspiracy which without rights or against the law possesses, stores, controls, or provides narcotics class I not plants, Matters that Alleviate and Incriminate the Defendant, Consider and Pay Attention to the indictment of the Public Prosecutor.

Keywords: *Judge's Consideration; Criminal Acts; Circulating Meth-Type Narcotics in Stalls*

PENDAHULUAN

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan. Adanya pertumbuhan dan kemajuan perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses dari pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku, misalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan. (Soerjono Soekanto. 1993:35) Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok- Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Sudah menjadi sifat pembawaan kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas, baik di Amerika Serikat, Belanda, Perancis maupun di Indonesia. Kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah bebas, tetapi kebebasan itu tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Narkotika adalah zat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut medis. Namun disisi lain, justru sifat dan khasiat yang berharga dalam dunia pengobatan menimbulkan efek lain yang dapat disalahgunakan orang untuk memakainya secara terus menerus dan diluar ketentuan undang-undang serta kepentingan pengobatan, yakni penyalahgunaan beserta berbagai akibatnya. Maka masalah utama narkotika adalah di suatu pihak diperlukan (untuk medis dan ilmu pengetahuan) di pihak lain harus diberantas karena disalah-gunakan. Sementara itu ada orang-orang atau organisasi-organisasi ilegal yang bergerak di bidang peredaran gelap narkotika dengan berbagai motivasi dari sekedar mencari nafkah, mengeruk uang sebanyak-banyaknya sampai pada tujuan subversi untuk melumpuhkan suatu Negara. (Soedjono Drdjosisworo. 1990:55)

Meluasnya peredaran narkotika mesti diawasi dengan ketat oleh penegak hukum yang terkait agar tidak beredar luas di generasi milenial. Karena seperti yang kita tahu bahwa manfaat dari narkotika sangatlah buruk dan biasa dipakai untuk hal yang negative. Disisi lain, semakin berkembangnya ilmu teknologi dan informasi dan komunikasi, bias menjadi alat untuk menyebarkan ke daerah wilayah Indonesia, seperti wilayah yang tadinya belum pernah tersentuh oleh narkotika semakin lama akan terjangkau juga oleh peredaran narkotika, bahkan bias jadi tempat sentral untuk peredarannya. Penyalahgunaan narkotika di berbagai kota besar Indonesia, ternyata mempunyai cara lain yang dapat menyerang generasi milenial atau generasi muda. Hal tersebut tentu sesuatu yang sangat meresahkan dan meresahkan, karena mereka generasi milenial adalah generasi harapan seluruh rakyat Indonesia dan Bangsa dan negara untuk meneruskan kelangsungan kedaulatan bangsa secara dihormati. Efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya pada pribadi maupun masyarakat.

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena para pengedar narkotika selalu berhasil menemukan celah untuk menjalankan kegiatan peredaran narkotika tersebut tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Pasal 35 Undang-Undang Narkotika menentukan “Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.”

Peredaran gelap narkotika merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena apabila hal ini tidak dapat teratasi, maka hal ini akan mengancam masa depan dari negara ini sendiri karena narkotika dapat merusak generasi muda di negara ini.

Kasus pengedaran narkoba juga pernah di tangani oleh Polres Lampung Tengah yang juga telah mendapatkan vonis Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Adapun perkara tersebut terdapat dalam putusan Pengadilan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kronologis kejadian yakni sebagai berikut: Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas Satnarkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada warga yang menyalahgunakan narkotika di sebuah warung di kampung rengas kecamatan bekri kabupaten lampung tengah. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) bersama dengan saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan benar adanya informasi tersebut ada 2 (dua) orang yang mengaku yaitu Terdakwa I. Toni Bin Asim bersama-sama dengan Terdakwa II. Yovie Saputra Bin Syamsuri sedang duduk.

Kemudian saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) dan saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan di temukan dihadapan Terdakwa I. Toni Bin Asim bersama-sama dengan Terdakwa II. Yovie Saputra Bin Syamsuri. Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.15 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo M.T,S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs.Mufti Djusnir, M.Si,Apt.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0189 gram. Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. Toni Bin Asim dan Terdakwa II. Yovie Saputra Bin Syamsuri. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0097 gram.

Bahaya dan ancaman dari peredaran narkotika ini adalah ancaman secara nasional yang semestinya diatasi secepat dan sesegera mungkin, karena jika tidak disegerakan, efeknya memberikan ancaman yang serius bagi peradaban hidup manusia yang akhirnya dapat mengancam stabilitas nasional serta membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga dapat menjadi pedang tajam yang menghunus keberlangsungan negara, dan menghambat pembangunan terlebih sumber daya manusianya, oleh karena itu dirasa sangat perlu diberantas oleh penegak

hukum dan jajaran masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaku yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dalam warung, oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam bentuk tesis yang diberi judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns)”**.

METODE

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian jurnal tesis ini, peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedahkaedah, norma-norma, aturanaturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teoriteori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu dalam warung. Pendekatan Empiris Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu dalam warung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung Pada Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus dipertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Namun, pertanggungjawaban pidana bagi penyalahguna, baik bandar-bandar maupun pengedar narkoba yang tertangkap, belum memberikan efek jera bahkan pelaku seperti tidak mengacuhkan dan cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa faktor diantaranya :

1. Individual (antropologis) yang meliputi: usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organ dan psikis.
2. Fisik (natural, alam): ras, suku, iklim, fertilitas, dispersi bumi, keadaan alam diwaktu malam hari dan siang hari, musim, kondisi meteoric atau keruang angkasaan, kelembaban udara dan suhu.
3. Sosial: antara lain: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah.
4. Kondisi ekonomi dan indutri, pendidikan, jaminan social, lembaga legislative dan lembaga hukum, dan lain-lain.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana bukan hanya didasarkan pada niat pelaku itu sendiri namun didasarkan oleh faktor lain seperti faktor kesempatan, dalam tindak pidana dalam perkara ini faktor kesempatan itu sendiri sangat dominan dikarenakan tanpa adanya kesempatan segala tindak pidana tersebut tidak akan terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns tentang tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu dalam warung yaitu sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Satnarkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada warga yang menyalahgunakan narkotika di sebuah warung di kampung rengas kecamatan bekri kabupaten lampung tengah. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) bersama dengan saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) langsung melakukan penggerebekan dan benar adanya informasi tersebut ada 2 (dua) orang yang mengaku yaitu Terdakwa I. Toni Bin Asim bersama-sama dengan Terdakwa II. Yovie Saputra Bin Syamsuri sedang duduk.

Kemudian saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) dan saksi Angga Yude (Anggota Satnarkoba Polres Lampung Tengah) menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan di temukan dihadapan Terdakwa I. Toni Bin Asim bersama-sama dengan Terdakwa II. Yovie Saputra Bin Syamsuri. Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO.15 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Carolina Tonggo M.T,S.Si 2.Andre Hendrawan, S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Drs.Mufti Djusnir, M.Si,Apt.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0189 gram. Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. Toni Bin Asim dan Terdakwa II. Yovie Saputra Bin Syamsuri. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0097 gram.

Menurut J.E Sahetapy faktor penyebab tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemenelemen yang terdapat dalam setiap

masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan menurut Momon Karta Saputra, yaitu :

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal, antara lain :

- a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
- d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
- e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung Pada Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns

diantaranya yaitu

- a. Faktor Pendidikan Faktor pendidikan juga menjadi pemicu adanya tindak pidana ini, hal ini terungkap bahwa pelaku merupakan anak putus sekolah sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak berfikir akibat yang akan ditimbulkan, bahwa pelaku dengan pendidikan yang rendah otomatis pola pikir nya tidak sebaik yang memiliki pendidikan tinggi, mereka tidak peduli melakukan tindak pidana tersebut walaupun ada sanksi yang berat.
- b. Faktor Kebutuhan Ekonomi Bahwa terjadinya tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung tersebut di dasari adanya faktor kebutuhan ekonomi yakni pelaku yang berpenghasilan rendah atau tidak mempunyai pekerjaan sehingga pelaku nekat mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung.
- c. Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama Bahwa faktor moral dan agama juga berpengaruh akan terjadinya tindak pidana, bahwa para pelaku yang memiliki pengetahuan agama yang rendah sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Tidak adanya ilmu agama serta moral yang baik di hati pelaku sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung pada Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns diantaranya yaitu faktor pendidikan yang rendah, dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama, kemudian faktor kebutuhan ekonomi dimana pelaku yang berpenghasilan rendah atau tidak mempunyai pekerjaan sehingga pelaku nekat mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung, hal ini sesuai dengan teori

faktor penyebab tindak pidana menurut teori J.E Sahetapy yang mengatakan bahwa factor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana karena rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar terpidana setelah kembali kedalam masyarakat dapat menjadi warga yang baik dan berguna sehingga terpidana tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tujuan pemidanaan yang di berlakukan di Indonesia adalah berdasarkan teori gabungan. Dimana, penjatuhan pidana berupa penjara merupakan keadilan mutlak yang harus ada sebagai wujud pembalasan, namun pembalasan tersebut haruslah didalamnya mengandung hal-hal yang berguna bagi masyarakat dan terpidana.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melanggar tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah. Putusan yang diambil hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah memprtimbangkan banyak hal. Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Tentunya dalam menjatuhkan putusan Hakim berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh sebab itu Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Seseorang pelaku tindak pidana dapat dituntut atas kesalahannya minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Ketika Hakim dihadapkan pada suatu perkara tindak pidana, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan mengenai beberapa hal antara lain:

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidana Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Selanjutnya menurut Mackenzie dalam bukunya Ahmad Rivai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Pendekatan *Ratio Decidendi*. Pendekatan ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Pendekatan Kebijakan Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns didasari dengan pertimbangan segala aspek yang telah diungkap dan dibuktikan di meja persidangan meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, pertunjuk dan keterangan terdakwa serta menilai unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu dalam warung pada Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns yaitu sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala

perbuatannya. Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama Toni Bin Asim dan Yovie Saputra Bin Syamsuri dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa ditangkap pada saat berada di dalam warung makan yang beralamatkan di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah setelah sebelumnya saksi Bayu Agus Tanoto dan Saksi Angga Yude melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- b. Pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk lintingan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya; Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa dimana jika barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116, tetapi belum terlaksana sedangkan jika barang buktinya sangat sedikit dan tidak ada saksi yang menyebutkan Para Terdakwa adalah pengedar narkotika, maka dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kedua, tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116, dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya, sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua; Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah

terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil berbentuk lintingan, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; dalam hal ini hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa diantaranya:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- b. Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- a. ParaTerdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu dalam warung pada Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns yaitu Mempertimbangkan unsur orang, Mempertimbangkan Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, HalHal yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa, Mempertimbangkan dan Memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan teori pertimbangan hakim menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai yakni Pendekatan *Ratio Decidendi*. Pendekatan ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi terdakwa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung pada Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns diantaranya faktor internal yaitu adalah faktor pendidikan yang rendah, dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama, kemudian faktor eksternal yaitu kebutuhan ekonomi dimana pelaku yang berpenghasilan rendah atau tidak mempunyai pekerjaan sehingga pelaku nekat mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu dalam warung pada Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns yaitu Mempertimbangkan unsur orang, Mempertimbangkan Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa, Mempertimbangkan dan Memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sof Media, Jakarta
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Bambang Purnomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi, Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka. 2003. *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- JE Sahetapy, 1992. *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta
- Moeljatno. 2003. *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moelyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momon Kartasaputra, 2003. *Asas-Asas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- R. Tresna, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Jurnal Rural Of Develptment Volume 3 No.2*
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. TSMart, Tangerang.